



P U T U S A N

Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Denny Rinaldy Bin M Husni;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Krendang Selatan RT.09/06 No. 29
Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora
Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Denny Rinaldy Bin M Husni ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan yang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Syaiful Abbas, S.H. Dkk Para Advokat/Penasehat Hukum dari

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pobakum LKBH Esa Unggul Universitas Esa Unggul di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt tertanggal 14 Desember 2023 kemudian dicabut dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 13 November 2023 Nomor : T-954/M.1.12.4/Enz.2/11/2023;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 15 November 2023 No.942/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 15 November 2023 No. 942/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2023 No. Reg. Perk.PDM - 992/JKT.BRT/10/2023;
2. Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDM - 997/JKT.BRT/11/2023 tertanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Denny Rinaldy Bin M Husni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Denny Rinaldy Bin M Husni** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan ASWARD BOLD berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3867 gram dan berat netto akhir 1,2447 gram;
- Sebuah timbangan digital;
- 4 (empat) bundle plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan pada tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi secara lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 31 Oktober 2023 No. Reg. Perk.PDM - 992/JKT.BRT/10/2023, yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa DENNY RINALDY Bin M. HUSNI pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Gedung Panjang Bandengan Jakarta Utara, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkaranya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, terdakwa DENNY RINALDY Bin M HUSNI dihubungi oleh Sdr. USMAN (DPO/Belum tertangkap) melalui telepon private number, dimana saat itu sdr.USMAN berkata “ini ada bahan lo mau ambil ga? (Shabu)” lalu terdakwa jawab “iya mau” selanjutnya terdakwa disuruh berangkat menuju ke daerah Jalan Gedung Panjang Bandengan Jakarta Barat, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr.USMAN untuk mengambil bungkus warna hitam yang ada disebelah kiri tong sampah warna hijau kemudian setelah mengambil bungkus warna hitam tersebut terdakwa menghubungi Sdr.USMAN dan terdakwa berkata “udah bang udah sama saya bahannya” dan Sdr.USMAN saat itu mengatakan “itu ada 5 gram” lalu setelah narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan terdakwa langsung bawa pulang kerumah terdakwa di Jalan Krendeng Selatan No. 29 RT.09 RW.06 Kelurahan Krendeng, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya sesampainya di rumah bungkus tersebut dibuka oleh terdakwa dan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, setelah itu terdakwa buat paketan pertama menjadi 5 (lima) paket per paket berisi 1 (satu) gram, selanjutnya 3 (tiga) paket terdakwa buat paketan seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 39 paket, yang mana 39 paket tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib paketan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sudah habis terjual dan uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr.USMAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib narkoba jenis sabu masih tersisa 2 paket dan teman terdakwa datang membeli seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung terdakwa paketkan sesuai dengan pesanan lalu diserahkan kepada pemesan, setelah itu terdakwa tidur dikamar terdakwa
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi MAJID NURUL HAKIM, saksi FREDDY, SE, dan saksi RIDWAN selaku anggota Kepolisian dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi pemantauan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, kemudian saksi MAJID NURUL HAKIM, dan TIM mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Krendang Selatan Rt.09 Rw.06 No.29 Kel.Krendang Kec.Tambora Jakarta Barat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJID NURUL HAKIM, SH, dan TIM langsung melakukan pengecekan dilokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi saksi MAJID NURUL HAKIM, dan TIM berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa DENNY RINALDY Bin M.HUSNI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Asward Bold didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, sebuah timbangan digital, 4 (empat) bundle plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO yang ditemukan dari dalam tas yang digantung dalam kamar terdakwa, dan diakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan cara membeli Sdr.USAMAN seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari setiap gram narkotika jenis sabu yang berhasil dijual secara eceran sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan sekarang ini uang hasil keuntungan terdakwa belum ada karena narkotika jenis sabu belum habis terjual semua dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus ribu rupiah) yang disita adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 3773/NNF/2023, tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA,Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan ASWARD BOLD berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3867 gram dan berat netto akhir 1,3447 adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa DENNY RINALDY Bin M. HUSNI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 Wib Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Krendang Selatan RT.09 RW.06 No.29 Kel.Krendang Kec.Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi MAJID NURUL HAKIM, saksi FREDDY, SE, dan saksi RIDWAN selaku anggota Kepolisian dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi pemantauan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, kemudian saksi MAJID NURUL HAKIM, dan TIM mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa didaerah Jalan Krendang Selatan Rt.09 Rw.06 No.29 Kel.Krendang Kec.Tambora Jakarta Barat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi MAJID NURUL HAKIM, SH, dan TIM langsung melakukan pengecekan dilokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi saksi MAJID NURUL HAKIM, dan TIM berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa DENNY RINALDY Bin M.HUSNI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Asward Bold didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, sebuah timbangan digital, 4 (empat) bundle plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO yang ditemukan dari dalam tas yang digantung dalam kamar terdakwa, dan diakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan cara membeli Sdr.USMAN (DPO/Belum tertangkap) seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 3773/NNF/2023, tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA,Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan ASWARD BOLD berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3867 gram dan berat netto akhir 1,3447 adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah menurut cara agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majid Nurul Hakim, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Denny Rinaldy Bin M Husni;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara, tidak dalam ikatan suami/istri atau keluarga dan tidak ada hubung kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Unit Dit Resnarkoba Polsek Cengkareng Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan juga tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Krendang Selatan RT.09 RW.06 No.29 Kel.Krendang Kec.Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. USMAN (DPO/Belum tertangkap) melalui telepon private number menawarkan Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis shabu dan selanjutnya terdakwa disuruh berangkat menuju ke daerah Jalan Gedung Panjang Bandengan Jakarta Barat;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr.USMAN untuk mengambil bungkusan warna hitam yang ada disebelah kiri tong sampah warna hijau kemudian setelah mengambil bungkusan warna hitam tersebut terdakwa langsung bawa pulang kerumah terdakwa di Jalan Krendang Selatan No. 29 RT.09 RW.06 Kelurahan Krendeng, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa sesampainya di rumah bungkusan tersebut dibuka oleh terdakwa dan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, setelah itu terdakwa buat paketan pertama menjadi 5 (lima) paket per paket berisi 1 (satu) gram,

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 3 (tiga) paket terdakwa buat paketan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 paket, yang mana 39 paket tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib paketan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sudah habis terjual dan uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr.USMAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Narkotika jenis sabu masih tersisa 2 paket dibeli oleh teman terdakwa seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung terdakwa paketkan sesuai dengan pesanan lalu diserahkan kepada pemesan, setelah itu terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan juga tim selaku anggota Kepolisian dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi pemantauan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dan mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa didaerah Jalan Krendang Selatan Rt.09 Rw.06 No.29 Kel.Krendang Kec.Tambora Jakarta Barat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan juga tim langsung melakukan pengecekan dilokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi saksi dan juga tim berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkusan rokok Asward Bold didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, sebuah timbangan digital, 4 (empat) bundle plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO yang ditemukan dari dalam tas yang digantung dalam kamar terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang terdakwa beli dengan cara membeli Sdr.USAMAN seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari setiap gram narkotika jenis sabu yang berhasil dijual secara eceran sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan sekarang ini iuang hasil keuntungan terdakwa belum ada karena narkotika jenis sabu belum habis terjual semua dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus ribu rupiah) yang disita adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 3773/NNF/2023, tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.FITRYANA

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAWA,Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan ASWARD BOLD berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3867 gram dan berat netto akhir 1,3447 adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa oleh saksi dan juga tim ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

2. Ridwan, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Denny Rinaldy Bin M Husni;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara, tidak dalam ikatan suami/istri atau keluarga dan tidak ada hubung kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Unit Dit Resnarkoba Polsek Cengkareng Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan juga tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Krendang Selatan RT.09 RW.06 No.29 Kel.Krendang Kec.Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. USMAN (DPO/Belum tertangkap) melalui telepon private number menawarkan Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis shabu dan selanjutnya terdakwa disuruh berangkat menuju ke daerah Jalan Gedung Panjang Bandengan Jakarta Barat;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr.USMAN untuk mengambil bungkus warna

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang ada disebelah kiri tong sampah warna hijau kemudian setelah mengambil bungkus warna hitam tersebut terdakwa langsung bawa pulang kerumah terdakwa di Jalan Krendeng Selatan No. 29 RT.09 RW.06 Kelurahan Krendeng, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

- Bahwa sesampainya di rumah bungkus tersebut dibuka oleh terdakwa dan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, setelah itu terdakwa buat paketan pertama menjadi 5 (lima) paket per paket berisi 1 (satu) gram, selanjutnya 3 (tiga) paket terdakwa buat paketan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 paket, yang mana 39 paket tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah habis terjual dan uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr.USMAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Narkoba jenis sabu masih tersisa 2 paket dibeli oleh teman terdakwa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung terdakwa paketkan sesuai dengan pesanan lalu diserahkan kepada pemesan, setelah itu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan juga tim selaku anggota Kepolisian dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi pemantauan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dan mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Krendeng Selatan Rt.09 Rw.06 No.29 Kel.Krendeng Kec.Tambora Jakarta Barat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan juga tim langsung melakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi saksi dan juga tim berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Asward Bold didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, sebuah timbangan digital, 4 (empat) bundle plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO yang ditemukan dari dalam tas yang digantung dalam kamar terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang terdakwa beli dengan cara membeli Sdr.USAMAN seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari setiap gram narkoba jenis sabu yang berhasil dijual secara eceran sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan sekarang ini uang hasil keuntungan terdakwa belum ada karena narkoba jenis sabu belum habis terjual semua dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus ribu rupiah) yang disita adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 3773/NNF/2023, tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA,Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan ASWARD BOLD berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3867 gram dan berat netto akhir 1,3447 adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa oleh saksi dan juga tim ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan ASWARD BOLD berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3867 gram dan berat netto akhir 1,2447 gram;
- Sebuah timbangan digital;
- 4 (empat) bundle plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO;
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah sehingga oleh

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3773/NNF/2023, tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA,Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan ASWARD BOLD berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3867 gram dan berat netto akhir 1,3447 adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim telah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memberikan keterangan atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan juga tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Krendang Selatan RT.09 RW.06 No.29 Kel.Krendang Kec.Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. USMAN (DPO/Belum tertangkap) melalui telepon private number menawarkan Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis shabu dan selanjutnya terdakwa disuruh berangkat menuju ke daerah Jalan Gedung Panjang Bandengan Jakarta Barat;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr.USMAN untuk mengambil bungkus berisikan Narkotika warna hitam yang ada disebelah kiri tong sampah warna hijau kemudian setelah mengambil bungkus warna hitam tersebut terdakwa langsung bawa pulang kerumah terdakwa di Jalan

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krendeng Selatan No. 29 RT.09 RW.06 Kelurahan Krendeng, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

- Bahwa sesampainya di rumah bungkusan tersebut dibuka oleh terdakwa dan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, setelah itu terdakwa buat paketan pertama menjadi 5 (lima) paket per paket berisi 1 (satu) gram, selanjutnya 3 (tiga) paket terdakwa buat paketan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 paket, yang mana 39 paket tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah habis terjual dan uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr.USMAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Narkoba jenis sabu masih tersisa 2 paket dibeli oleh teman terdakwa seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung terdakwa paketkan sesuai dengan pesanan lalu diserahkan kepada pemesan, setelah itu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkusan rokok Asward Bold didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, sebuah timbangan digital, 4 (empat) bundle plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO yang ditemukan dari dalam tas yang digantung dalam kamar terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang terdakwa beli dengan cara membeli Sdr.USAMAN seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari setiap gram narkoba jenis sabu yang berhasil dijual secara eceran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sekarang ini uang hasil keuntungan terdakwa belum ada karena narkoba jenis sabu belum habis terjual semua dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 3773/NNF/2023, tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan ASWARD BOLD berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3867 gram dan berat netto akhir 1,3447 adalah benar

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa oleh saksi dan juga tim ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Majid Nurul Hakim dan saksi Ridwan yang merupakan anggota Polri dari Polsek Cengkareng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Krendang Selatan RT.09 RW.06 No.29 Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. USMAN (DPO/Belum tertangkap) melalui telepon private number menawarkan Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis shabu dan selanjutnya terdakwa disuruh berangkat menuju ke daerah Jalan Gedung Panjang Bandengan Jakarta Barat;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr.USMAN untuk mengambil bungkus berisikan Narkotika warna hitam yang ada disebelah kiri tong sampah warna hijau kemudian setelah mengambil bungkus warna hitam tersebut terdakwa langsung bawa pulang kerumah terdakwa di Jalan Krendang Selatan No. 29 RT.09 RW.06 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa sesampainya di rumah bungkus tersebut dibuka oleh terdakwa dan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, setelah itu terdakwa buat paketan pertama menjadi 5 (lima) paket per paket berisi 1 (satu) gram, selanjutnya 3 (tiga) paket terdakwa buat paketan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 39 paket, yang mana 39 paket tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib paketan

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sudah habis terjual dan uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr.USMAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Narkotika jenis sabu masih tersisa 2 paket dibeli oleh teman terdakwa seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung terdakwa paketkan sesuai dengan pesanan lalu diserahkan kepada pemesan, setelah itu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Asward Bold didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, sebuah timbangan digital, 4 (empat) bundle plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO yang ditemukan dari dalam tas yang digantung dalam kamar terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang terdakwa beli dengan cara membeli Sdr.USAMAN seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari setiap gram narkotika jenis sabu yang berhasil dijual secara eceran sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan sekarang ini uang hasil keuntungan terdakwa belum ada karena narkotika jenis sabu belum habis terjual semua dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus ribu rupiah) yang disita adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3773/NNF/2023, tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan ASWARD BOLD berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3867 gram dan berat netto akhir 1,3447 adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan alternatif mana yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **"Setiap Orang"** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa tentang anasir kata **"Setiap Orang"** dapat dipersamakan dengan anasir kata **"barang siapa"** bila dikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan, maka pada hakekatnya ada 2 (dua) pandangan yang

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertolak belakang tentang eksistensi anasir "Setiap orang / barang siapa" sebagai bestanddelen dari delik. Namun disisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa anasir "Setiap orang / barang siapa" bukan sebagai bestanddelen dari suatu delik, karena kata "Setiap Orang / barang siapa" itu ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pandangan lain berasumsi bahwa kata "Setiap)rang / barang siapa" merupakan bestanddelen dari delik, dengan alasan bahwa hal yang membedakan fungsi pertanggungjawaban yang harus dibuktikan kerana walaupun ada tindak pidana, maka harus dibuktikan dahulu siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **Denny Rinaldy Bin M Husni** karena didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan " Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa **Denny Rinaldy Bin M Husni** tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3867 gram dan berat netto akhir 1,3447 gram tersebut terdakwa tidak mempunyai persetujuan dari Menteri Kesehatan dengan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun hak dan ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, karena hal tersebut Terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman :

Menimbang, bahwa saksi Majid Nurul Hakim dan saksi Ridwan yang merupakan anggota Polri dari Polsek Cengkareng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Krendang Selatan RT.09 RW.06 No.29 Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. USMAN (DPO/Belum tertangkap) melalui telepon private number menawarkan Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis shabu dan selanjutnya terdakwa disuruh berangkat menuju ke daerah Jalan Gedung Panjang Bandengan Jakarta Barat;

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr.USMAN untuk mengambil bungkus berisikan Narkotika warna hitam yang ada disebelah kiri tong sampah warna hijau kemudian setelah mengambil bungkus warna hitam tersebut terdakwa langsung bawa pulang kerumah terdakwa di Jalan Krendeng Selatan No. 29 RT.09 RW.06 Kelurahan Krendeng, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah bungkus tersebut dibuka oleh terdakwa dan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, setelah itu terdakwa buat paketan pertama menjadi 5 (lima) paket per paket berisi 1 (satu) gram, selanjutnya 3 (tiga) paket terdakwa buat paketan seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 39 paket, yang mana 39 paket tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib paketan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sudah habis terjual dan uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr.USMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib Narkotika jenis sabu masih tersisa 2 paket dibeli oleh teman terdakwa seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung terdakwa paketkan sesuai dengan pesanan lalu diserahkan kepada pemesan, setelah itu terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Asward Bold didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, sebuah timbangan digital, 4 (empat) bundle plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO yang ditemukan dari dalam tas yang digantung dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang terdakwa beli dengan cara membeli Sdr.USAMAN seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari setiap gram narkotika jenis sabu yang berhasil dijual secara eceran sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan sekarang ini uang hasil keuntungan terdakwa belum ada karena narkotika jenis sabu belum habis terjual semua dan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus ribu rupiah) yang disita adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3773/NNF/2023, tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.FITRYANA HAWA, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan ASWARD BOLD berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3867 gram dan berat netto akhir 1,3447 adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk *memberikan keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut* Oleh karena Majelis telah membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum maka terhadap pembelaan Terdakwa menurut Majelis Hakim hanya merupakan keadaan yang meringankan dan akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa dijatuhkan pula dengan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan ASWARD BOLD berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3867 gram dan berat netto akhir 1,2447 gram;
- Sebuah timbangan digital;
- 4 (empat) bundle plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO;
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan ditentukan statusnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar dan dapat merusak generasi muda Bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Denny Rinaldy Bin M Husni** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Denny Rinaldy Bin M Husni** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan ASWARD BOLD berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3867 gram dan berat netto akhir 1,2447 gram;
 - Sebuah timbangan digital;
 - 4 (empat) bundle plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami Toga Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Sri Suharini, S.H., M.H. dan Martin Ginting, S.H., M.H masing-masing sebagai

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 942/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 15 November 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Veronica Christin Sofiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri secara langsung oleh Mardiana Yolanda I Silaen, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara Online melalui Aplikasi Zoom Meeting;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Suharini, S.H., M.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veronica Christin Sofiana, S.H., M.H.